

ISTRI BEKERJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus pada Masyarakat Desa Rowosari Kec.Ulujami Kab. Pematang)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

KARIMAH
00350237

PEMBIMBING:

- 1. DRS. KHOLID ZULFA, M. Si**
- 2. FATMA AMILIA, S. Ag, M. Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Karimah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Karimah
NIM : 00350237
Judul : Istri Bekerja dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Rowosari Kec. Ulujami Kab. Pemasang)


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Jumadil Awal 1426 H
16 Juli 2005 M

Pembimbing I



Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150 266 740

Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Karimah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Karimah
NIM : 00350237
Judul : Istri Bekerja dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Rowosari Kec. Ulujami Kab. Pemalang)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Jumadil Awal 1426 H
18 Juli 2005 M

Pembimbing II



Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP. 150 277 618

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**ISTRI BEKERJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus pada Masyarakat Desa Rowosari Kec. Ulujami Kab. Pemalang)**

Yang disusun oleh:

**KARIMAH
00350237**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2005 M / 5 Safar 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 11 Jumadil Akhir 1426 H
12 Agustus 2005

DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA



Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP. 150 260 055


Sekretaris Sidang


Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP. 150 260 055


Pembimbing I


Drs. Kholid Zulfa, M. Si
NIP. 150 266 740


Pembimbing II


Fatma Amilia, S. Ag, M. Si
NIP. 150 277 618

Penguji I


Drs. Kholid Zulfa, M. Si
NIP. 150 266 740

Penguji II


M. Nur, S. Ag, M. Ag.
NIP. 150 282 522

MOTTO

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Qs. Al-Nisa' (4): 34

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا
رسول الله
اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين اما
بعد.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang),” *al-hamdulillah* telah selesai ditulis untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun tidak dapat menafikan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan hingga skripsi ini dapat selesai. Untuk itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M. Si., sebagai pembimbing akademik selama penyusun kuliah di Fakultas Syari’ah ini
3. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M. Si., selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi dan masukan pada penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Fatma Amilia, S. Ag, M. Si., sebagai pembimbing II yang telah memberikan kemudahan dan arahan sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak, Ibu Dosen dan para Karyawan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta seluruh guru yang telah memberi bekal ilmu pada penyusun.
6. Ayahanda dan Ibunda, Mas Takin, Mbak Ela, Imo, Abu, terima kasih atas dukungan dan pengorbanannya
7. Kepada teman-teman AS-1 angkatan 2000, teman-teman kost New Saphira, thank's atas spiritnya
8. Kepada temanku Lies, Asma, Nailun, Thanks atas motivasi, saran dan masukannya sehingga terinspirasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam pembuatan skripsi ini, yang tak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan segala bantuan dan partisipasi yang telah diberikan menjadi amal sholeh dan diterima di sisi Allah SWT. Amin

Yogyakarta, 12 Juni 2005

Penyusun

Karimah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	Sa	ś	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	t (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
ج	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
هـ	ha'	h	-
ء	hamzah	'	apostof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti Vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau ditong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_____	Fathah	a	a
_____	Kasroh	I	I
_____	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba	يذهب - yazhabu
سئل - su'ila	ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathah dan ya	ai	a dan I
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa	هول - haula
-------------	-------------

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ىا.....	Fathah dan alif Atau alif Maksurah	a	a dengan garis di atas
ى	Kasrah dan ya	i	i dengan garis di atas
و	Dammah dan wawu	u	u dengan garis di atas

Contoh:

قال	- qala	قيل	- qila
رمى	- rama	يقول	- yaqulu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

- a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

- b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Talhah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/

Contoh: روضة الجنة - raudah al-jannah

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا rabbana

نعم nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah. Dan kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-)

Contoh:

الرجل - al-Rajulu

السيدة - al-Sayyidatu

Contoh:

القلم - al-Qalamu

البدیع - al-Badi'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شي syai'un امرت umirtu

النوء al-Nau'u تاخذون ta'khuzuna

8. Penulisan kata atau kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين -Wa inna Allah lahuwa khairu al-Raziqin

فاوفوا الكيل و الميزان -Fa 'aufu al-Kaila wa al-Mizan

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد الا رسول -wama Muhammadun illa Rasul

ان اول بيت وضع للناس -inna awwala baitin wudi'a linnasi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERMASALAHAN KELUARGA DAN POLA RELASI SUAMI ISTRI	
A. Arti Keluarga	21
B. Tujuan Pembentukan Keluarga	25

D. Pola Relasi Suami Istri	35
 BAB III. GAMBARAN UMUM POLA BEKERJA MASYARAKAT DESA	
ROWOSARI KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN	
PEMALANG JAWA TANGAH	
 A. Gambaran Umum Desa Rowosari Kecamatan Ulujami	
Kabupaten Pemalang	43
1. Kondisi Geografis dan Monografis.....	43
2. Keadaan Penduduk	44
3. Keadaan Sosial Budaya dan Ekonomi	46
4. Keadaan Keagamaan	47
 B. Istri Bekerja dalam Tatanan Kehidupan Keluarga Masyarakat Desa	
Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.....	49
1. Latar Belakang Responden.....	49
2. Faktor-Faktor yang Mendorong Istri Bekerja.....	55
3. Dampak Istri Bekerja dalam Tatanan Kehidupan	
Keluarga.....	61
 BAB IV. ANALISIS TENTANG ISTRI BEKERJA DI DESA ROWOSARI	
A. Faktor-Faktor yang Mendorong Istri Bekerja.....	69
B. Dampak Istri Bekerja Terhadap Tatanan Kehidupan Keluarga	
.....	77
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri Bekerja.....	91

BAB V. PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran-saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
• DAFTAR TERJEMAH	I
• BIOGRAFI ULAMA/TOKOH	V
• SURAT IZIN PENELITIAN	IX
• DAFTAR RESPONDEN.....	XVI
• INTERVIEW GUIDE	XVII
• SURAT BUKTI WAWANCARAXIX
• CURICULUM VITAE	XXV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

ABSTRAK

Istri bekerja adalah hal yang diperbolehkan dalam islam dengan catatan tidak menimbulkan madarat bagi keluarga, dan bagaimana tinjauan hukum islam jika dengan isri bekerja menimbulkan madarat. Berkaitan dengan hal ini penyusun menemukan pola relasi suami istri yang janggal di desa Rowosari, dimana terdapat gap (kesenjangan) antara yang seharusnya dengan kenyataan yang ada. Istri berperan sebagai tulang punggung keluarga sedangkan suami hanya sebagai penunjangnya. Dengan pola relasi seperti itu, timbul berbagai madarat dalam keluarga sehingga tujuan perkawinan tidak dapat terealisasikan.

Dari permasalahan tersebut timbul suatu pertanyaan Bagaimana istri bekerja menurut hukum islam, apakah faktor yang mempengaruhi istri bekerja dan apakah dampak dari istri bekerja terhadap tatanan kehidupan keluarga. Setelah mendapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut penyusun dapat menganalisis apakah istri bekerja di luar rumah di desa Rowosari sudah sesuai dengan hukum islam. Untuk mendapatkan data-data yang empiris penyusun menggunakan metode wawancara, observasi partisipatif, dokumenasi dan pustaka yang terkait dengan penelitian dan untuk pendekatannya penyusun menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis.

Dalam penelitian ini pendapat yang menjadikan pegangan penyusun adalah pendapat yang mengatakan bahwa fungsi dari istri bekerja bukan untuk kesetaraan ekonomi akan tetapi lebih didasarkan kearah vitalisasi keluarga sakinah karena tanggung jawab nafkah tetap diemban oleh suami dan fungsi istri adalah sebagai pelengkap. Dalam hal ini penyusun mengambil dari pendapat Ratna Megawangi.

Adapun kesimpulan dari hasil analisis yang penyusun lakukan adalah pada dasarnya istri bekerja itu hukumnya boleh, akan tetapi untuk kasus di desa Rowosari penyusun berpendapat lain, karena berdasarkan kaidah fiqhiyah yang mengatakan meninggalkan kemafsadatan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan. Sesuai dengan penelitian penyusun bahwasanya dengan istri bekerja menimbulkan madarat diantaranya adalah ketidakjelasan kedudukan suami istri, ketimpangan peran, hak seksualitas suami istri tidak dapat terpenuhi dengan baik, anak kurang diperhatikan. Maka dengan demikian sesuai dengan kaidah tersebut istri lebih utama meninggalkan pekerjaan tersebut dan mengganti dengan pekerjaan yang tidak mendatangkan madarat bagi keluarga sehingga tujuan dari perkawinan yaitu mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah dapat terealisasikan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Rowosari termasuk salah satu desa dari 20 desa di kecamatan Ulujami. Desa ini terletak dipinggiran jalan raya yang menghubungkan kabupaten Pematang dengan kabupaten lainnya. Karena keadaan wilayah tersebut, Oleh karena itu pusat kantor kecamatan Ulujami serta pasar Ulujami berada di wilayah desa Rowosari. Meskipun demikian, situasi desa Rowosari tidak dipadati oleh pengunjung. Baik itu pengunjung yang ingin berdagang maupun yang hanya sekedar berbelanja ataupun jalan-jalan. Kurangnya Peminat pengunjung disebabkan penduduk lebih memilih untuk bekerja dalam bidang industri garmen dan berdagang keluar daerah dibanding membuat usaha mandiri semisal mendirikan toko baju disekitar pasar Ulujami.

Tidak kurang dari 40% persen penduduk memiliki industri garmen (produksi pakaian jadi) dan 70% persen penduduk bekerja sebagai pedagang pakaian, baik itu penduduk yang memproduksi pakaian jadi ataupun tidak. Dari 70% penduduk yang berdagang, 50% berstatus sebagai istri.

Ada tiga pola kerjasama suami istri dalam mencari nafkah. pertama, baik suami maupun istri bekerjasama mengelola industri garmen, dalam hal ini istri yang mengelola konveksi sedang suami bertugas sebagai penyalur pakaian jadi tersebut. Suami tidak menyalurkan barang (pakaian jadi) ke pasar akan tetapi hanya melalui sarana telephon dan barang yang akan dikirim

biasanya dalam jumlah yang cukup besar. Keadaan ekonomi mereka tergolong menengah keatas akan tetapi jumlah pola seperti ini relatif kecil. Kedua, Istri yang mengelola konveksi (memotong kain dan menjahit dilakukan karyawan) sekaligus dia juga yang memasarkannya. Cara pemasarannya sama yang dilakukan oleh pola yang pertama sehingga dalam pola ini status ekonominya kebanyakan tergolong menengah ke atas. Ketiga, Suami bertugas sebagai pemotong kain dan sebagai penjahitnya dikerjakan oleh beberapa karyawan. Dalam hal ini istri bertugas sebagai pengelola keluar masuknya barang serta istri pun bertugas sebagai penyalur barang kepada konsumen di beberapa pasar. Mayoritas suami istri bekerjasama dengan pola ini dan dengan keadaan ekonomi keluarga sebagian kecil menengah ke atas dan sebagian besar menengah ke bawah. Dalam skripsi ini, yang menjadi sample penelitian adalah pola yang ketiga.

Berdagang pakaian tidak seperti berdagang makanan yang banyak dibutuhkan setiap harinya oleh konsumen. Berdagang pakaian sifatnya musiman oleh karena itu biasanya jumlah pembeli meningkat hanya pada hari tertentu saja. Sedangkan pada hari-hari lainnya, istri harus bekerja keras untuk mendapatkan pembeli sehingga terkadang istri harus berpindah dari satu pasar ke pasar yang lain dari pagi sampai malam dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini yang menarik penyusun untuk menelitinya.

Kunci utama keberhasilan industri garmen adalah kemampuan dalam memasarkannya. Karena jika produksi dilakukan secara terus menerus dan tidak diimbangi dengan kemampuan memasarkannya, maka industri itu akan

lumpuh. Ada beberapa kasus dimana usaha garmen berhenti sementara disebabkan minat pembeli menurun. Pemberhentian dilakukan karena dalam mengelola pakaian dibutuhkan kain dengan harga yang cukup murah padahal harga kain dapat murah, jika kain itu dibeli dalam porsi yang besar. Apabila produksi dilanjutkan maka produsen akan mengalami kerugian sehingga diambil inisiatif untuk memberhentikan produksi untuk sementara waktu dan berdagang menyalurkan produksi milik orang lain. Dalam keadaan seperti ini, istri memiliki peran utama sebagai pencari nafkah karena suami tidak dapat menjalankan perannya sebagaimana mestinya.

Secara sosiologis, peran dan kedudukan suami dan istri dalam keluarga masyarakat Rowosari tidak jauh berbeda dengan apa yang dirumuskan oleh ulama klasik. Suami berperan sebagai tulang punggung keluarga, dalam hal ini ia berkewajiban mencari nafkah. Sedangkan istri berperan sebagai ibu rumah tangga dan bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan mendidik anak. Karena peran istri tersebut, istri secara psikologis lebih dekat dengan anaknya sehingga wajar jika tuntutan anak baik mengenai biaya sekolah maupun kebutuhan sehari-harinya disampaikan kepada ibu. Dan jika istri ikut mencari nafkah sifatnya hanya membantu bukan sebagai pencari nafkah utama. Meskipun istri turut membantu mencari nafkah yang seharusnya adalah tanggung jawab suami, akan tetapi suami tidak membantu menyelesaikan tugas istri dalam mengurus rumah tangga padahal suami memiliki banyak waktu untuk membantu istri.

Dengan berperannya istri sebagai pencari nafkah utama yang seharusnya diperankan oleh suami mempengaruhi tatanan kehidupan keluarga masyarakat Rowosari dan keadaan seperti ini secara tidak langsung berdampak terhadap tatanan keluarga¹, baik yang diatur secara sosiologis maupun normatif. Dengan posisi istri sebagai pencari nafkah utama mengakibatkan ketidakjelasan kedudukan suami istri dalam keluarga sehingga terjadi ketidak pastian hukum dalam keluarga masyarakat Rowosari. Diantara dampak istri bekerja terhadap tatanan kehidupan keluarga sesuai dengan pengamatan penyusun adalah ketidakjelasan kedudukan suami istri dalam keluarga, ketimpangan peran, hak seksualitas suami istri tidak dapat terpenuhi dengan baik, istri tidak taat kepada suami, dan anak tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya.

Keluarga merupakan umat kecil dari segala perangkat keumatan. Terciptanya masyarakat adil dan makmur berawal dari keluarga. Oleh karena itu, keluarga dalam islam adalah satu institusi yang kokoh yang harus dijamin oleh undang-undang dan sistem yang luas dan melebar, sambil diiringi dengan rasa cinta diantara masing-masing anggota keluarga itu, serta keharmonisan sosial yang langgeng.² Pembentukan institusi ini diawali dengan adanya akad

¹ Kata tatanan diartikan sebagai aturan; tata tertib; kaidah; norma. Sudarsono, *Kamus Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2002), hlm.487. Dalam hal ini penyusun mengartikan tatanan keluarga sebagai aturan mengenai kedudukan serta hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga yang harus ditegakkan.

² Ali Abdul Halim Mahmud, *Fiqf Responibilitas: Tanggung Jawab Muslim dalam Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm.192.

nikah yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sesuai dengan yang diajarkan oleh islam atau biasa disebut dengan perkawinan.

Al-Qur'an menempatkan hubungan suami istri sebagai hubungan dan ikatan yang melebihi ikatan-ikatan lain. Maka jika akad nikah disebut transaksi, maka transaksi perkawinan melebihi dari transaksi-transaksi lain. Dalam hal ini al-Qur'an menetapkan perkawinan sebagai transaksi yang kokoh (*mīṣāqon golīzon*).³

Pengertian perkawinan menurut *KHI* adalah akad yang sangat kuat atau *mīṣāqon golīzon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.⁴ Dengan demikian, ditinjau dari segi ibadah perkawinan berarti telah melaksanakan sunnah Nabi. Sedang dari segi sosial perkawinan bertujuan membentuk keluarga diliputi rasa cinta kasih sayang, sebagai dasar dari bangunan umat yang dicita-citakan oleh islam.⁵ Tujuan dari perkawinan tersebut tercermin dalam Firman Allah.

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون⁶

Konsekwensi logis adanya akad nikah adalah timbulnya hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama, hak istri yang menjadi

³ Khoirudin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami Istri*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Academia, 2004), hlm.21.

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 5-8.

⁶ Al-Rūm (30):21

kewajiban suami, hak suami yang menjadi kewajiban istri.⁷ dalam hal ini KHI mengatur bahwa salah satu dari kewajiban suami adalah mencari nafkah⁸ dan salah satu kewajiban dari istri adalah mengurus rumah tangga.⁹ Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT.

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض
وبما انفقوا من اموالهم¹⁰

Ayat tersebut juga yang menjadi alasan mengapa suami berkedudukan sebagai pemimpin keluarga.

Islam menginginkan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga dapat berjalan secara integral. Baik suami maupun istri hendaknya tidak mementingkan salah satu dari kewajibannya dan menelantarkan kewajiban-kewajiban yang lain. Karena kelangsungan keluarga diperlukan adanya keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab.¹¹ Prinsip dari pola relasi suami istri adalah kemitraan yang berkeadilan hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف¹²

Adanya perubahan pola relasi suami istri, dimana istri turut serta dalam mencari nafkah bahkan berperan utama sebagai pencari nafkah dibolehkan, hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

⁷ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), II : 134.

⁸ Pasal 80 ayat (4)

⁹ Pasal 83 ayat (2)

¹⁰ Al-Nisā'(4): 34

¹¹ Pudjiwati Sayogjo, *Peran Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa*, cet. ke-2 (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm.39.

¹² Al-Baqarah (2): 228

و من يعمل من الصالحات من ذكر او انثي وهو مؤمن فاولئك
يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا¹³

Dengan adanya madharat yang ditimbulkan dari istri bekerja seperti yang telah disebutkan diatas menarik penyusun untuk meneliti bagaimana status hukum istri bekerja di luar rumah di desa Rowosari.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap istri bekerja di luar rumah?
2. Apakah istri bekerja di luar rumah di desa Rowosari sesuai dengan hukum islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap istri yang bekerja di luar rumah.
2. Untuk mengetahui apakah istri bekerja di desa Rowosari sesuai dengan hukum islam.

Kegunaan Penelitian:

1. Diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan keilmuan bagi penyusun khususnya serta bagi masyarakat pada umumnya.

¹³ Al-Nisā' (4): 124

2. Diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi ahli hukum dalam memformulasikan hukum yang akan berlaku dalam masyarakat.
3. Menjadi sumbangan pemikiran bagi tokoh masyarakat dan lembaga yang berkepentingan.

C. Telaah Pustaka

Berdasarkan pelacakan yang penyusun lakukan, terdapat buku-buku yang membahas tentang permasalahan keluarga dan pola relasi suami istri dalam keluarga. Penyusun bagi dalam dua kategori, yang pertama buku-buku khusus membahas mengenai permasalahan keluarga dan pola relasi baik itu dalam tinjauan sosiologis maupun normatif. Kedua buku-buku yang khusus membahas mengenai pengertian keluarga serta pola relasi suami istri dimana istri terlibat dalam mencari nafkah. Dari dua katagori yang penyusun kemukakan, merupakan perpaduan antara permasalahan keluarga dan pola relasi suami ditinjau dari segi normatif maupun sosiologis.

Dari hasil telaah pustaka yang penyusun lakukan, buku-buku yang termasuk dalam katagori pertama mengenai permasalahan keluarga ditinjau dari segi normatif adalah buku yang berjudul *Asas-Asas Hukum islam tentang perkawinan*¹⁴ karya Kamal Mukhtar membahas mengenai arti penting perkawinan, prinsip perkawinan, hikmah perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri. Dalam hal ini kamal mukhtar hanya menjelaskan pola relasi suami secara normatif tidak melihat kondisi sosial budaya yang ada.

¹⁴ Khoirudin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami Istri*, hlm. 15-276.

Kemudian *Islam tentang Relasi dan Suami Istri*¹⁵ Karya Khoirudin Nasution yang membahas mengenai pengertian keluarga, tujuan perkawinan dan prinsip-prinsip perkawinan serta pola relasi suami istri yang diinginkan oleh islam dengan merujuk pada pandangan ulama mazhab dan perundang-undangan di Indonesia serta negara islam lain. Dalam analisisnya mengenai hak dan kewajiban suami isteri ia mengatakan bahwa dalam fikih konvensional memberikan hak dan kewajiban kepada wanita cenderung termarginalisasikan, khususnya berkaitan dengan: (1) bahwa suami berhak menahan istri untuk tetap dirumah; (2) bahwa isteri wajib patuh kepada suami; (3) bahwa suami berhak memberikan pelajaran kepada isteri; (4) bahwa isteri wajib memenuhi kebutuhan seks suami. Sementara dibandingkan perundang-undangan perkawinan Indonesia nampak memberikan hak dan kewajiban lebih berimbang antara wanita (isteri) dan laki-laki (suami). Dalam perundang-undangan perkawinan ditetapkan; (1) bahwa urusan rumah tangga diputuskan bersama; (2) bahwa suami dan isteri memiliki hak berimbang dalam melakukan perbuatan hukum; (2) bahwa tempat rumah dimusyawarahkan bersama; (4) bahwa suami dan isteri sama-sama mempunyai hak menggugat atas kesalahan salah satu pihak; (5) harta yang didapatkan selama perkawinan menjadi hak bersama dan penggunaannya harus atas persetujuan bersama; dan (6) ada jaminan bahwa masing-masing mempunyai hak pribadi. Dalam hal ini pendekatan yang digunakan oleh

¹⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, hlm. 1-18.

Khoirudin Nasution adalah pendekata Integratif, sehingga lebih mampu merespon perkembangan masyarakat.

Buku-buku yang membahas mengenai keluarga ditinjau dari segi sosiologis adalah buku karya Abu Ahmadi yang berjudul *ilmu Sosial Dasar*¹⁶ membahas mengenai arti penting keluarga dan fungsi-fungsi daripada keluarga. Baik mengenai pengertian keluarga maupun fungsi keluarga tidak berbeda apa yang diperintahkan oleh islam. Buku karangan Soerjono Soekanto yang berjudul *Sosiologi Keluarga*¹⁷ yang membahas mengenai pengertian keluarga serta peran yang harus dijalankan oleh suami istri. Dalam kedua buku tersebut menjelaskan mengenai arti penting keluarga, fungsi keluarga serta peran para anggota keluarga dalam tinjauan sosiologis

Buku yang termasuk dalam katagori kedua adalah buku karangan Akif Khilmiyah yang berjudul *Menata Ulang Keluarga Sakinah*¹⁸. Buku ini menjelaskan mengenai peran ganda suami istri akan tetapi akses suami dalam hal ekonomi masih mendominasi. Dengan adanya peran ganda dalam keluarga, untuk itu diperlukan adanya humanisasi dan keadilan sosial dalam keluarga.

Di fakultas Syariah ada skripsi kajian pustaka yang membahas tentang relasi suami istri dalam keluarga yaitu skripsi yang disusun Rina Widyaningsih yang membahas tentang perempuan bekerja dalam perspektif

¹⁶ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, cet. ke-2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.95-97.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi keluarga*, cet. ke-2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm.55-56.

¹⁸ Akif Khilmiyah, *Menata Ulang Keluarga Sakinah: Keadilan Sosial dan Humanisasi Mulai dari Rumah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2003), hlm. 1-134.

feminis muslim (studi pemikiran Zaitunah Subhan dan Ratna Megawangi)¹⁹ dalam skripsi disimpulkan bahwa Ratna Megawangi kurang setuju terhadap perempuan bekerja di luar bisa diterapkan jika kondisi ekonomi suatu masyarakat mapan atau stabil. Karena nafkah menurut Ratna sudah merupakan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga. Sedang Zaitunah berpendapat bahwa perempuan bekerja di luar tidak menjadi masalah apalagi dikaitkan kondisi saat ini yang menuntut adanya perubahan sosial ekonomi. Sedang skripsi lapangan yang membahas mengenai nafkah yaitu skripsi milik Nurul Aslikhah, dalam skripsi ini dijelaskan mengenai istri yang mencari nafkah keluar daerah (Studi kasus pada penjual jamu gendong di kecamatan Selogiri kabupaten Wonogiri)²⁰ dikarenakan adanya himpitan ekonomi. *Islam dan Problematika Ketimpangan Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga(Studi Pengalaman Rifka An-nisa. Women's Crisis Center (Wcc))*²¹ skripsi milik Anis. Sepanjang dari penelaahan pustaka yang dilakukan oleh penyusun, tidak ada skripsi yang membahas tentang *Istri Bekerja dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi kasus pada masyarakat desa Rowosari kec.Ulujami kab.Pemalang).

¹⁹ Rina Widianingsih, "Perempuan Bekerja dalam Perspektif Pemikiran Muslim (Studi atas pemikiran Ratna Megawangi)", Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002), hlm. 1-90.

²⁰ Nurul Aslikhah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri yang Mencari Nafkah Keluar Daerah (Studi kasus pada penjual jamu gendong di kec. Selogiri Kab. Wonogiri)", Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998), hlm. 1-84.

²¹ Anis, "Islam dan Problematika Ketimpangan Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga (Studi pengalaman Rifka Annisa Women's Crisis Center (WCC))", Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999), hlm. 1-80.

E. Kerangka Teori

Keluarga adalah unit/satuan masyarakat yang terkecil yang sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Kelompok ini dalam hubungannya dengan perkembangan individu sering dikenal dengan sebutan *primary group*. Kelompok inilah yang melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk kepribadiannya dalam masyarakat.

Keluarga ini terbentuk karena adanya akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam dan biasa disebut dengan perkawinan. Pengertian perkawinan menurut *KHI* yaitu Akad yang sangat kuat atau *mīṣāqon golīdzon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah²².

Tujuan dari adanya perkawinan adalah mewujudkan keluarga *sakīnah mawaddah dan raḥmah*. Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ²³

Tujuan tersebut merupakan tujuan pokok. Untuk mewujudkan tujuan pokok harus ada tujuan yang fungsinya sebagai pelengkap diantaranya adalah reproduksi/generasi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan serta ibadah.²⁴

²² Pasal 2.

²³ Al-Rūm (30): 21

²⁴ Khoirudin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Istri*, hlm.35-44

Untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan diperlukan adanya harmonisasi dalam keluarga sehingga islam menetapkan kedudukan suami istri dalam keluarga dan mengatur hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan watak dan tabiat insanियah dan berkaitan dengan kepentingan masing-masing sesuai dengan yang dikehendaki islam. Kedudukan suami istri dalam keluarga menurut *KHI*, suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.²⁵ Dalam hal ini Sayyid Sābiq membagi hak suami istri menjadi tiga yaitu hak bersama, hak istri yang kemudian menjadi kewajiban suami, hak suami yang kemudian menjadi kewajiban istri.²⁶ Salah satu dari kewajiban suami adalah mencari nafkah. Dalam Firman Allah SWT disebutkan.

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض
وبما انفقوا من اموالهم²⁷

Meskipun terdapat perbedaan hak dan kewajiban antara suami dan istri akan tetapi Al-Qur'an menekankan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف²⁸

Menurut Emil Durkheim,
"Fungsi pembagian kerja adalah untuk meningkatkan solidaritas. Ketidaksamaan peran individu dalam keluarga akan menghasilkan ketertiban, keselarasan, dan solidaritas."²⁹

²⁵ Pasal 79

²⁶ As- sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm.134.

²⁷ Al-Nisā'(4): 34

²⁸ Al-Baqarah (2): 228

Perbedaan dari hak dan kewajiban suami bukan untuk dipertentangkan akan tetapi untuk saling integrasi dan melengkapi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.

هن لباس لكم وانتم لباس لهن³⁰

Dalam hal ini Mahmud Syaltut berpendapat:

"Dengan adanya rumusan hak dan kewajiban suami istri tersebut bukan berarti suami tidak boleh membantu meringankan beban kerja istri, ataupun sebaliknya, apabila keadaan menghendakinya. Sebab, kesediaan saling membantu dan meringankan diantara suami-istri akan memperkuat kehidupan rumah tangga, dan ia merupakan bentuk *ta'awun* (saling membantu) yang diajarkan Islam. Dengan demikian istri diperbolehkan ikut mencari nafkah (bekerja) jika dalam rangka mewujudkan keluarga *sakīnah mawaddah dan rahmah*."³¹

Dengan demikian, perubahan pola relasi suami istri tidak masalah jika demi kemaslahatan keluarga atau dalam rangka mewujudkan keluarga *sakīnah mawaddah dan rahmah*.

Dengan adanya rumusan hak dan kewajiban istri dalam keluarga menggambarkan bahwa baik suami maupun istri memiliki pekerjaan. Suami bekerja sebagai pencari nafkah dan istri bekerja sebagai ibu rumah tangga. Dalam skripsi ini yang dimaksud dari istri bekerja adalah istri bekerja sebagai pencari nafkah dan tidak menghapuskan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga.

Dalam hal ini masyarakat mengatur mengenai peranan suami istri dalam keluarga. definisi peranan menurut Gros, Mason dan M.

²⁹ L. Laeyen Decker, *Tata perubahan dan Ketimpangan: suatu pengantar Sejarah Sosiologi*, alih bahasa Sumekto, cet. ke-2 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1983), hlm.190.

³⁰ Al-Baqarah (2): 187

³¹ Dikutip oleh Mahmud Arif, "Keadilan Gender Menurut Syariat Islam: Keadilan Gender menurut Mahmud Syaltut", hlm.50.

Eachen³² adalah sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Berperan berarti bertindak sebagai atau bermain sebagai. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya berarti ia menjalankan peranannya. Dalam buku *Citra Wanita dan Kekuasaan Jawa* karya Budi Susanto disebutkan Secara sosiologis suami berperan dalam wilayah *publik* (pencari nafkah) dan istri berperan dalam wilayah *domestik* (ibu rumah tangga).³³

Perubahan pola relasi suami istri secara tidak langsung mempengaruhi tatanan kehidupan keluarga. Yang dimaksudkan tatanan kehidupan keluarga adalah hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga. Adanya perubahan tersebut, terjadi ketidakharmonisan peranan dalam keluarga, karena istri memiliki dua peran sedangkan suami hanya memiliki satu peran dan itu pun tidak dijalankan secara maksimal sehingga berdampak terhadap tatanan kehidupan keluarga.

Diantara dampak sesuai dengan pengamatan penyusun adalah ketidakjelasan kedudukan suami istri dalam keluarga, ketimpangan peran, hak seksualitas suami istri tidak terpenuhi dengan baik, anak tidak mendapatkan perhatian dari orang tua, istri tidak taat kepada suami.

Pada dasarnya islam menganjurkan baik laki-laki maupun perempuan untuk bekerja hal ini sesuai dengan firman Allah:

³² David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, alih bahasa Paulus Wiroutomo (Jakarta: Rajawali Press, 1982), hlm, 99.

³³ Budi Susanto (ed.), *Citra Wanita dan Kekuasaan Jawa*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm.23.

و من يعمل من الصالحات من ذكر او انثي وهو مؤمن فاولئك
يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا

Akan tetapi kebolehan itu berubah status hukumnya jika dengan istri bekerja terdapat kemudharatan seperti yang telah dijelaskan diatas, sehingga tujuan dari perkawinan tidak dapat terealisasikan dengan baik, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد اولي من جلب المصالح³⁴

Dengan demikian, kasus istri bekerja di desa Rowosari tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam hukum islam sehingga sesuai dengan kaidah fiqhiyah meninggalkan pekerjaan lebih diutamakan karena dengan istri bekerja keluar rumah menimbulkan kemudaratan bagi keluarga, meskipun terdapat sedikit kemaslahatan.

F. Metode Penelitian

Untuk membahas lebih lanjut mengenai permasalahan-permasalahan di atas maka diperlukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research). Dengan mengambil obyek penelitian di desa Rowosari kecamatan Ulujami kabupaten Pematang.

³⁴ Syaikh 'Abd Allah bin Sa'id 'Abbad al-Hajji, *Idah al-Qawa'id*, III:44.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitik yaitu penelitian untuk mengumpulkan informasi faktor yang mendorong istri bekerja serta dampak dari suami istri bekerja terhadap tatanan keluarga kemudian dianalisa apakah sesuai dengan hukum islam.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang cirinya akan diduga. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah suami istri yang bekerja yang berdomisili di desa Rowosari kecamatan Ulujami kabupaten pemalang. Metode pengambilan yang digunakan adalah purposive sampling³⁵, dalam tehnik sampling ini disesuaikan dengan tujuan penelitian. Sample yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang bekerjasama dalam mencari nafkah, dalam hal ini suami sebagai pemotong kain dan istri sebagai pedagang pakaian jadi.

4. Tehnik Pengumpulan Data

- a. Observasi Partisipatif³⁶, yaitu suatu metode penelitian dimana peneliti berada ditengah-tengah masyarakat Rowosari secara terus-menerus dan peneliti memiliki status nominal sebagai seseorang yang merupakan bagian dari kehidupan keluarga masyarakat Rowosari.

³⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. ke-8 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 157.

³⁶ Netty Hartati, *Pengantar Kajian Gender: Metodologi Penelitian Berwawasan Gender*, (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. 142

Dalam hal ini responden mengatakan apa yang ia maksud dan melakukan apa yang ia katakan.

- b. Dokumentasi³⁷, yaitu cara memperoleh data dengan melihat pada dokumen-dokumen yang berhubungan atau arsip-arsip yang berhubungan dengan data-data yang diperlukan, dalam hal ini data yang diperoleh dari arsip-arsip tersebut dipergunakan dalam gambaran umum tentang keadaan wilayah.
 - c. Interview, yaitu mencakup cara yang dipergunakan untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangannya secara lisan dari responden atau informan dengan bercakap-cakap berhadapan dengan muka orang tersebut.³⁸ Dalam skripsi ini yang akan diwawancarai adalah sebagian istri yang bekerja sebagai pedagang, kepala desa serta tokoh masyarakat.
 - d. Kepustakaan, yaitu menelaah buku-buku yang relevan dengan masalah yang akan dibahas.³⁹
5. Pendekatan

Pendekatan normatif. Yaitu, dengan mendasarkan pada al-Qur'an dan Hadīṣ dan Qowa'id Usūliyyah

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.205.

³⁸ Koentjraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-9 (Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm.129.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm.201.

Pendekatan sosiologis yaitu dengan dengan mengetahui kondisi sosio kultural masyarakat Rowosari kecamatan Ulujami kabupaten Pemalang.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha-usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data metode kualitatif.⁴⁰ Artinya, analisis tersebut ditujukan terhadap data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi istri bekerja dan dampak dari istri bekerja terhadap tatanan kehidupan keluarga untuk dapat menarik suatu hukum istri bekerja di luar daerah di desa Rowosari.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dan setiap babnya terdiri dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri tetapi saling berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan, sebagai pengantar secara keseluruhan sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi ini. Bab pertama terdiri dari sub bab sebagai berikut; latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan

⁴⁰ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm.99.

Sebagai landasan pokok masalah, maka dalam bab dua akan membahas mengenai permasalahan keluarga dan pola relasi suami istri. terdiri dari sub bab tentang pengertian keluarga, tujuan pembentukan keluarga, prinsip-prinsip dalam keluarga dan pola relasi suami istri

Kemudian dalam bab tiga, penyusun akan mengungkapkan tentang gambaran umum keadaan penduduk desa Rowosari kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, Bab ini terdiri dari gambaran umum desa Rowosari kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dan faktor yang mendorong istri bekerja serta dampak yang terjadi dari istri bekerja

Bab empat merupakan analisa terhadap pokok masalah yaitu analisa terhadap faktor yang mendorong istri bekerja serta analisa terhadap dampak yang terjadi dari suami istri bekerja sehingga dapat diketahui status hukum istri bekerja di luar daerah di desa Rowosari kecamatan Ulujami kabupaten Pemalang.

Dan bab lima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan skripsi ini, penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Diantara faktor yang mendorong istri bekerja adalah faktor lingkungan, eksistensi diri, kurang tanggung jawabnya suami, dan faktor kedekatan ibu dengan anaknya. Dari faktor-faktor tersebut menggambarkan bahwasanya istri berperan sebagai tulang punggung keluarga, sementara suami hanya sebagai penunjang. Perubahan pola relasi tersebut secara tidak langsung mempengaruhi tatanan kehidupan keluarga. Karena faktor kurang tanggung jawabnya suami serta faktor lingkungan masyarakat yang ada dan didukung oleh rendahnya tingkat pendidikan serta minimnya pengetahuan agama suami maupun istri sehingga dengan istri bekerja berdampak terhadap tatanan kehidupan keluarga.
2. Diantara dampak dari istri bekerja terhadap tatanan kehidupan keluarga yaitu, pertama ketidakjelasan kedudukan suami istri dalam keluarga. Dampak ini dipengaruhi oleh faktor kurang tanggung jawabnya suami dalam mencari nafkah, kemampuan istri menunjukkan eksistensi diri, serta kedekatan ibu dengan anaknya sehingga banyak kebijakan yang diambil oleh istri dan didukung dengan latar belakang pendidikan responden yang rendah serta minimnya pemahaman agama suami istri. Kedua, hak

seksualitas suami istri tidak terpenuhi dengan baik, dampak ini didukung oleh faktor lingkungan yang menuntut istri bekerja keluar daerah sehingga istri tidak dapat memenuhi haknya dan kewajibannya dan didukung oleh rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pemahaman agama baik suami maupun istri. Ketiga ketimpangan peran, dampak ini didukung oleh kurang tanggung jawabnya suami dan kemampuan istri dalam memberikan akses ekonomi (eksistensi diri) serta lingkungan masyarakat yang ada dan didukung oleh rendahnya tingkat pendidikan serta minimnya pemahaman agama suami istri. Keempat, anak kurang diperhatikan. Dampak ini dipengaruhi oleh faktor kedekatan ibu dengan anaknya. Secara sosiologis Ibu yang mengasuh dan mendidik anaknya sehingga dengan kesibukan ibu dan didukung oleh latar belakang pendidikan istri yang rendah serta minimnya pengetahuan agama menyebabkan istri tidak dapat menjalankan perannya sebagai ibu dengan baik, sedangkan ayah karena latar belakang pendidikannya yang rendah serta pemahaman agama yang minim serta sosial budaya yang ada, tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya mendidik anak dengan baik. Kelima istri tidak taat kepada suami, dampak ini dipengaruhi oleh kurang tanggung jawabnya suami serta kemampuan istri untuk memberikan akses ekonomi dalam keluarga serta jenis pekerjaan yang dijalani istri mempengaruhi sikap istri terhadap sehingga perintah istri untuk dapat taat kepada suaminya tidak dapat dijalankan sesuai yang diatur dalam al-Qur'an dan Hadīś.

3. Kasus istri bekerja di desa Rowosari tidak sesuai dengan hukum islam, karena didalamnya terdapat mafsadat yang harus ditinggalkan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang mengatakan meninggalkan kemafsadatan itu lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan

B. Saran-saran

Untuk menanggulangi atau meminimalisir dampak istri bekerja terhadap tatanan kehidupan keluarga di desa Rowosari kecamatan Ulujami kabupaten Pemalang, berdasarkan penelitian penyusun maka harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Adanya peran aktif ulama untuk memberikan ceramah tentang pola relasi suami istri yang diinginkan oleh islam beserta prinsip-prinsip dalam keluarga sehingga diharapkan bentuk relasi dalam masyarakat dapat berjalan dengan prinsip-prinsip tersebut dan demi kemaslahatan keluarga.
2. Bagi para pakar hukum agar dapat membuat aturan undang-undang yang menindak siapa saja yang tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai salah satu upaya kontrol social. Karena perceraian bukan jalan satu-satunya dalam menyelesaikan permasalahan.
3. Diperlukan adanya sosialisasi oleh para aparat KUA mengenai hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam KHI

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Qurtūbi, Abū 'Abd Allah Muḥammad, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Kairo: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1967.

As-Ṣabuni, Muḥammad 'Āli, *Rawāi' al-Bayān Fi Tafsīr Ayat al-Qur'an*, 2jilid, tnp, Dār al-Qur'an, 1972.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro, 1998

Qutb, as-Sayyid, *Fī Zilāl al-Qur'an*, 9 Jilid, ttp: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1961.

Zuhaili, Waḥbah, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, cet. ke-1, Yogyakarta: Dinamika, 1996.

2. Kelompok Hadis

Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, 8 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Amaliyyah, t.t.

Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, tnp., t.t.

3. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

'Abd Allah, Syaikh, *'Iddah al-Qowā'id al-Fiqhiyyah*, Surabaya: Maktabah al-Hidāyah, 1410 H.

Al-Gozali, Imām Muḥammad, *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Al-Khin, Muṣṭafa, *Fiqh al-Manhhaji*, Beirut: Dār al-Qolam, 1987.

Al-Ḥusaini Muḥammad, *Kifāyah al-Akhyār*, ttp: Dār Ihyāi al-Kutub al-'Arabiyyah, Indonesia, t.t.

Asmawi, Muḥammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Asro, Atmojo Sosro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981

- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Jāziri, ‘Abdurrahmān, *Kitāb al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-‘Arba’ah*, Beirut: Dār al-kitāb al-‘Alamiyyah, 1990M-1410H.
- Kuzari, Achmad, *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Mahmud, Halim Ali Abdul, *Fikih Responabilitas: Tanggung jawab Muslim dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nasution, Khoirudin, *Islam tentang Relasi Suami Istri*, cet. ke-1, Yogyakarta: Academia, 2004
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 6 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Sihab, Qurais M., *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudū’i atas berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Syaltūt, Maḥmūd, *Al-Islām ‘Aqīdah wa Syarī’ah*, Beirut: Dār asy-Syurūq, 1977.
-, *al-Fatawā: Dirāsat al-Musykilāt al-Muslim ma’āshirani ḥayātuhu al-Yaumiyyah al-‘Āmmah*, cet. ke-3, Karo: Dār al-Qolam, t.t.
- Turkamani ‘Ali, Husein, *Bimbingan Keluarga dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.

4. Kelompok Buku-buku Lain

- Ahmadi, Abu, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Arief, Salam Abd., *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Syaikh Maḥmūd Syaltūt*, Yogyakarta: LESFI, 2003.
- As-Salamuthi, Taufiq Muhammad Nabil, *Pengaruh Agama terhadap Struktur Keluarga*, cet. ke-1, Surabaya: Bina Ilmu, 1987
- Berry, David, *Pokok Pikiran Sosiologi*, alih bahasa Paulus Wirutomo, cet. ke-1, Jakarta: Rajawali, 1982.

- Cohen, Bruce J., *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Darmansyah, *Ilmu Sosial Dasar*, Surabaya: Usaha Nasional, 1986.
- Decker, Laeyen. L., *Tata Perbahan dan Ketimpangan: Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi*, alih bahasa Sumekto, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1983.
- Engineer, Asghor Ali, *Pembebasan Perempuan*, alih bahasa Agus Riyanto, Yogyakarta: LKIS, 2003.
- Fakih, Mansoer, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Goode, William J., *Sosiologi Keluarga*, alih bahasa Lailahanoum, cet. ke-6, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Husain, Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKIS, 2004
- Khilmiyah, Akif, *Menata ulang Keluarga Sakinah: Keadilan Sosial dan Humanisasi mulai dari Rumah*, Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2003.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997.
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Ollenburger, Jane C., *Sosiologi Wanita*, alih bahasa Budi Sucahyono, cet. ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, 1999
- Sayogyo, Pudjiwati, *Peran Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa*, Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Shadly, Hasan, *Sosiologi untuk Masyarakat*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Susanto (Ed.), Budi, *Citra Wanita dalam Kekuasaan Jawa*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Syihab, Quraisy, *Fatwa-fatwa M. Quraisy Syihab Seputar Wawasan Agama*, Bandung: Penerbit Mizan, 1999.
- Sugihen, T Bahrein, *Sosiologi Pedesaan (Suatu Pengantar)*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo, 1996

Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.

Umar, Nasaruddin, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.

5. Kelompok Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam.

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

6. Kelompok Kamus dan Jurnal

Arif, Mahmud, "Keadilan Gender dan Perspektif Islam: Keadilan menurut Mahmud Syaltut, *As-Syir'ah*, No. 2 Vol. XI, Januari-April, 2002.

Halim, Abdul, "Kemitrasejajaran antara Pria dan Wanita dalam UU No.1 Th. 1974", tentang Perkawinan, *Penelitian Agama*, No. I. Vol. 35, 2001.

Ngajenan, Muhammad, *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Semarang: Effhar Offset, 1990.

Wahid, Saad Abdul, "Pembinaan Keluarga dan Pemeliharaannya", *Suara Muhammadiyah*, No.11, Th. Ke-90, 1-5 Juni 2005.

Wahid, Nur Hidayat, "Berbeda namun Setara", *Ummi*, Edisi Spesial, Mei 2005.

Siti Baroroh, "Sosialisasi Anak dalam Keluarga Sakinah", *Jurnal Penelitian Agama*, No.133, Th.V, Mei-Agustus, 1996.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, cet. ke-3, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2002

No	Hlm	Foot note	Terjemahan
BAB I			
1	5	6	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi kaum yang berfikir.
2	6	10	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
3	6	12	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.
4	7	13	Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun.
5	14	30	Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.
6	16	34	Meninggalkan kemafsadatan itu lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan
BAB II			
7	24	10	Akad dengan lafadz nikah atau tazwij untuk mengambil manfaat dari suatu kenikmatan.
8	24	11	Akad yang mengandung kebolehan mengambil kenikmatan diantara sepasang suami istri sesuai dengan yang disyari'atkan.
9	24	12	Menurut syari'at adalah ungkapan akad yang dikenal yang mencakup rukun dan syarat.
10	26	14	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi kaum yang berfikir.

11	27	17	Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah.
12	27	18	Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu mampu menanggung beban nikah, maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan, dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya berpuasa itu baginya menjadi pengeang syahwat.
13	28	20	Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata, "sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur.
14	29	23	Nikah adalah termasuk sunnahku maka barang siapa yang tidak mengerjakan sunnahku maka mereka itu bukan dari golonganku dan menikahlah maka sesungguhnya aku bangga bersama kamu, dan barang siapa mampu maka menikahlah, dan barangsiapa tidak mampu maka hendaklah berpuasa itu baginya (menjadi) pengeang syahwat,
15	31	24	Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.
16	32	27	Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.
17	32	29	Dan bergaulah dengan mereka secara patut.
18	34	30	Mereka itui adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.
19	35	33	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat
20	36	38	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf

21	37	39	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
22	37	40	Setiap diantara kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya dan penguasa adalah pemimpin dan laki-laki adalah pemimpin bagi rumah tangganya dan perempuan adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anaknya dan setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya.
23	41	48	Dan tolong menolonglah diantara kamu dalam kebaikan dan takwa.
24	41	49	Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.
BAB IV			
25	73	7	Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan-Nya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatan, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala.
26	74	10	Dan kewajiban Ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.
27	75	13	Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.
28	77	15	Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada mereka sendiri.
29	77	16	Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
30	77	17	Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan usahanya.
31	77	18	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.

32	80	24	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
33	81	26	Meninggalkan kemafsadatan itu lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan
34	82	27	Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu mampu menanggung beban nikah, maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan, dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya berpuasa itu baginya menjadi pengekang syahwat.
35	83	30	Dan bergaulah dengan mereka secara patut.
36	83	32	Mereka itui adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.
37	85	38	Setiap diantara kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya dan penguasa adalah pemimpin dan laki-laki adalah pemimpin bagi rumah tangganya dan perempuan adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anaknya dan setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya.
38	86	39	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang ma'ruf
39	86	40	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat
40	88	43	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi kaum yang berfikir
41	89	44	Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu: penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

42	89	45	Apabila anak Adam telah mati maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: Sodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya.
43	90	47	Apabila seorang suami memanggil istrinya ke empat tidur lalu istrinya menolak dan suaminya marah kepadanya maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh.
44	90	48	Maka wanita yang soleh adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka)
45	92	50	Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan.
46	92	52	Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk kedalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun.

BIOGRAFI ULAMA

1. Al-Gazali

Nama aslinya adalah Muhammad ibn Muhammad at-Tūsi, dengan nama kecil Abū Hāmid dan mempunyai gelar sebagai Ḥujjah al-Islām. Beliau merupakan ulama yang sangat berpengaruh dalam dunia Islam yang terletak di Gazalah dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 H / 108 M. Al-Gazali merupakan seorang pemikir besar yang karyanya meliputi Ilmu Fiqh, Usul al-Fiqh, Ilmu Kalam, Mantiq, Filsafat, Tasawuf, Akhlak, dan sebagainya. Sebagai pemikir yang produktif, banyak sekali karya-karya dalam berbagai disiplin ilmu. Karyanya yang paling monumental adalah *Ihya' al-'ulūm ad-Dīn*.

2. Maḥmūd Syaltūt

Maḥmūd Syaltūt adalah salah seorang putra Mesir terbaik, lahir pada tanggal 23 April 1893 di desa Minyat bani Mansur. Karirnya dimulai sebagai pengajar almamaternya di Universitas al-Azhar. Beliau aktif sebagai penulis di majalah dan jurnal yang diterbitkan Al-Azhar. Syaltūt adalah salah seorang yang mengeluarkan ide pembaharuan dan perbaikan di Universitas al-Azhar dan mendapatkan respon baik dari Al-Maragī ketika memangku jabatan syekh Al-Azhar yang pertama. Adapun karya tulis Mahmud syaltūt ditemukan sejumlah 17 (tujuh belas). Yang diungkapkan dalam *Ḥayāt al-Imām al-sayyīd al-Ṣāhib al-Fāḍil al-Ustāz al-Akbar al-Syaikh Maḥmūd Syaltūt* ada 13 (tiga belas). Sedangkan yang dalam *Tārīkh al-Azhar Fi Alfi 'Ām* ada 15 (lima belas). Dalam karya tafsirnya beliau menggunakan metode penafsiran *maudū'i* (tematik). Selama 25 tahun terakhir dalam kehidupannya, ia bergelut dan terlibat dalam melopori *Jamā'ah al-Taqrīb baina al-Mazāhib*, suatu organisasi untuk mendekatkan mazhab-mazhab.

3. As-Sayyid Sabiq

Seorang ulama besar terkenal di Universitas al-Azhar Kairo, Mesir yang dilahirkan pada tahun 1350 H. banyak menulis berbagai kitab baik mengenai masalah agama, politik dan sebagai penganjur ijtihad dan mengajarkan untuk kembali kepada al-Qur'ān dan al-Ḥadīs. Pada tahun 1950-an beliau sudah menjadi profesor dalam jurusan Ilmu Hukum Islam pada Universitas Fuad. Karya beliau yang paling terkenal adalah *Fiqh as-sunnah* dan *'Aqīdah al-Islamiyyah*.

4. Asy-Syāfi'I

Beliau adalah pendiri mazhab syafi'i yang mendapat gelar *Nāṣir as-Sunnah* (penyelamat hadis). Nama beliau adalah Muhammad Ibn Idrīs Ibn al-Abbas Ibn 'Usman Ibn Syafi'i Berbangsa Quraisyi Muṭālibi Makki. Dilahirkan di Gazzah pada tahun 150 H. Dan dibawa ibunya ke Mekkah pada usia balita 2

tahun. Pada usia tujuh tahun beliau sudah bisa menghafal seluruh kitab al-Muwāṭa' Imām Mālik. Gurunya dalam bidang fiqh adalah Muslim Ibn Khalīl az-Zinji yang mengijinkannya untuk berfatwa pada usia pada tahun 20 tahun. Beliau juga pernah menjadi bupati daerah Najran dan Yaman. Pada tahun 195 H beliau meninggalkan Makkah menuju Irak. Pada perpindahannya ini beliau bertemu dengan Imam Aḥmad Ibn Ḥanbal, al-Karabisiy dan az-Za'farani. Setelah itu beliau berpindah-pindah antara Bagdad dan Makkah dan akhirnya menetap di Mesir tahun 199 H. karya beliau yang terbesar adalah al-Umm dan ar-Risālah. Fatwa beliau terkenal dengan Qaul al-qadīm (selama berada di Bagdad) dan Qaul al-Jadīd (setelah berada di Mesir). Adapun dasar mazhabnya adalah al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', Aqwāl as-Ṣahabah, dan Qiyās.

5. Ḥanbali

Nama lengkapnya adalah al-Imām Abū 'Abdillāh Aḥmad Ibn Ḥanbal ibn Ḥilal ad-Dahili asy-Syaibai al-Maruzi, beliau dilahirkan di Bagdad pada tahun 164H, Imam Hanbali pertama kali belajar ilmu pengetahuan agama dan alat-alatnya, kepada guru dan para ulama di Bagdad, kemudian setelah berusia 16 tahun, barulah beliau menuntut ilmu pengetahuan. Keluar Bagdad seperti ke Kuffah, Bashrah, Syam, Yaman, Makkah dan Madina. Di tiap-tiap kota yang didatanginya, tidak segan-segan beliau belajar pada para ulama, terutama pengetahuan ḥadīs dari perantaraan ilmiah inilah beliau mendapatkan guru ḥadīs kenamaan seperti Ṣofyan bin Uyainah, Ibrahīm bin Sa'ad, Yahya bin Qattan. Beliau belajar ḥadīs pada masanya, belia belajar fiqh pada asy-Syāfi'i ketika imam Syafi'i datang ke Bagdad.

6. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 Nopember 1928. Beliau alumnus PTAIN Yogyakarta (1956) dan memperoleh gelar Magister dalam Studi Hukum Islam pada Universitas Kairo (1965). Mengikuti pendidikan Purna Sarjana dalam bidang Filsafat di Universitas Gadjah Mada (1971-1972). Beliau juga menjabat Lector pada almamater yang sama pada bidang Filsafat Islam dengan merangkap Islamologi, Hukum Islam, dan Pendidikan Agama Islam. Dosen luar biasa di IAIN, UII, dan UMY.

Diantara karyanya adalah Hukum Perkawinan Islam. Hukum Waris Islam, Ikhtisar Fiqh Jinayat, Asas-asas Muamalat, dan lain-lain.



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. / Fax. (0274)512840 Yogyakarta

Nomor : IN/ I/DS/PP.00.9/144./2005

Yogyakarta, 14 April 2005

Lamp :-

Perihal : **Rekomendasi pelaksanaan Riset**

Kepada
Yth. Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : Karimah
NIM : 00350237
Semester : X
Jurusan : AS
Judul Skripsi : Pengaruh Suami Istri Bekerja Terhadap Tatanan Kehidupan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang)

Guna mengadakan penelitian (Riset) di: Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Jawa Tengah.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha

Drs.H. Ali Bin Abd. Manan, MM
NIP. 150213536

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syari'ah
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

nomor : 070/ 2044
jenis : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 14 April 2005

Kepada Yth.
Gubernur Prop. Jawa tengah
cq. Ka. Bakesbanglinmas

di
SEMARANG

melalui Surat :

kepada : Dekan, Fak. Syari'ah UIN Suka-Yk

nomor : IN/II/DS/PP.00.9/1216/2005

tanggal : 14 April 2005

jenis : Ijin Penelitian

Untuk memelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada:

Nama : **KARIMAH**
Mhs. : 00350237
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto - Yogyakarta
Judul Penelitian : PRAKTEK PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA PADA MASYARAKAT
ROWOSARI KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG

Waktu : 14 April 2005 s/d 14 Juli 2005


Lokasi : Pemalang - Jawa Tengah

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Demikian harap menjadikan maklum.

Ub. Kepala Bidang Pengendalian

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY



Ir. NANANG SUWANDIMMA

NIP. 490 022 448

Disusun Kepada Yth.

Gubernur DIY (sebagai laporan);

Dekan, Fak. Syari'ah UIN Suka-Yk;

yang bersangkutan;

dan lain-lain.



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205
SEMARANG

Semarang, 21 APRIL 2005

Kepada

Yth. BUPATI PEMALANG
UP KAKAN KESBANG LINMAS
DI - PEMALANG

Nomor : 070/505/IV/2005
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : BAPEDA DIY DI JK
Tanggal : 14 APRIL 2005
Nomor : 070/2044

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : KARIMAH
Alamat : JL MARSDA ADISUCIPTO YK
Pekerjaan : MAHASISWA
Kebangsaan : INDONESIA

Bermaksud mengadakan penelitian judul :

" PRAKTEK PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA PADA MASYARAKAT HOWO
SARI KECAMATAN ULUJAMI KAB PEMALANG "

Penanggung Jawab : Drs KHOLID ZULFA Msi
Peserta :
Lokasi : KAB PEMALANG
Waktu : 25 APRIL s/d 25 MEI 2005

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.


Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
Dit. KA BID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



Drs. AGUS HARIYANTO

Pembina NIP : 010 217 774



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN ULUJAMI
DESA ROWOSARI**

Alamat Jl. Raya Ulujami No. 44 Telp. (0285) 577585

No. Kode Desa
27.13.08

KETERANGAN

SURAT _____

PENGANTAR

Nomor: 98/05/2005

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa :

1. Nama : KARIMAH
2. Tempat & Tanggal lahir : PEMALANG 30 JAN 1982
3. Pekerjaan : MAHASISWA
4. Kewarganegaraan/Agama : Indonesia / ISLAM
5. Tempat tinggal : Desa Rowosari RD.1./RW.1.. Kec Ulujami Kab. Pemalang
6. Keperluan : IZIN PRAKTIK / PENELITIAN
DI DESA ROWOSARI
7. Surat bukti diri : KTP KK
8. Berlaku mulai : 04 MEI 2005 S/d
9. Keterangan lain-lain : SELESAI

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan

Nomor: 98/05/2005

Tanggal: 04/05/2005

Tanda tangan

Mengetahui

Rowosari, 04 MEI 2005.....


Pemegang

Camat Ulujami

Kepala Desa

KARIMAH

NIP:



BAMBANG SUGENG.

NIP:

DAFTAR RESPONDEN

Nama Suami	Nama Istri	Alamat
Rosithoh	Turah	Bong
Jazari	Harirah	Bandaran
H. Rahmat	Hj. Mustika	Panggang
Abdul malik	Hj. Rofiqoh	Bong
H. Nasehat	Hj. Surini	Panggang
H. Toha	Hj. Nurkhasanah	Kauman
Taufik	Masrurah	Bong
H. Ramidi	Hj. Makiyah	Bong
Baidhowi	Aisah	Kauman

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

INTERVIEW GUIDE

A. Untuk Tokoh Masyarakat

1. Apakah bapak/ibu tahu bagaimana pembagian peranan dalam keluarga masyarakat Rowosari?
2. Bagaimana kondisi keberagaman masyarakat Rowosari?
3. Apakah ada perubahan tatanan keluarga jika istri bekerja?
4. Menurut pendapat bapak/ibu, kira-kira apa yang menjadi pendorong istri bekerja?
5. Bagaimana suami menjalankan peranannya dalam keluarga?

B. Untuk para Responden

1. Apakah penghasilan suami dapat mencukupi kebutuhan keluarga?
2. Apakah factor-faktor yang mendorong istri bekerja?
3. Kenapa penghasilan suami tidak dapat mencukupi keluarga?
4. Apakah istri bertanggung jawab sebagai pencari nafkah utama?
5. Bagaimana kondisi pengetahuan hukum masyarakat desa Rowosari?
6. Apakah dengan istri bekerja mempengaruhi kedudukan suami istri dalam keluarga?
7. permasalahan apa yang banyak diputuskan istri?
8. Permasalahan apa yang banyak diputuskan oleh suami?
9. Permasalahan apa yang diputuskan secara bersama-sama?
10. siapakah yang bertanggung jawab mengurus rumah tangga?
11. siapakah yang bertanggung jawab mendidik anak?
12. Apakah suami turut membantu dalam mengurus rumah tangga?

13. Apakah dengan istri bekerja mempengaruhi ketaatan istri kepada suami ?
14. Apakah dengan istri bekerja hak seksualitas suami istri dapat terpenuhi dengan baik?
15. Bagaimana gaya hidup keluarga masyarakat desa rowosari?
16. Apakah derajat sosial masyarakat diukur dengan kekayaan?
17. bagaimana kondisi kesadaran keberagaman masyarakat Rowosari?

18. Kondisi Masyarakat yang Berperkara

1. Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Rowosari?
2. Bagaimana kondisi pendidikan masyarakat Rowosari?
3. Bagaimana kondisi keluarga masyarakat Rowosari?
4. Bagaimana tingkat keberagaman masyarakat Rowosari?

Pemalang, 25 Mei 2005

Peneliti

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
(Karimah)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :


Nama : H. Ahmad H.M.
Pekerjaan : DAGANG.
Alamat : Rowosari - Ulujami - Pematang.
Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul: Pengaruh Istri Bekerja terhadap Tatanan Kehidupan Keluarga (Studi Kasus pada Masyarakat Pedagang Pakaian Jadi di Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang)

Nama : Karimah
NIM : 00350237
Semester : X (Sepuluh)
Jurusan : Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah
Universitas Islam Negeri Yogyakarta
Alamat : Rowosari Ulujami Pematang Jawa Tengah.

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Rowosari 20 Mei 2005



(Nama dan Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : H. Rasyidi
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Rowosari - Ujumi
Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul: Pengaruh Istri Bekerja terhadap Tatanan Kehidupan Keluarga (Studi Kasus pada Masyarakat Pedagang Pakaian Jadi di Desa Rowosari Kecamatan Ujumi Kabupaten Pemalang)

Nama : Karimah
NIM : 00350237
Semester : X (Sepuluh)
Jurusan : Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah
Universitas Islam Negeri Yogyakarta
Alamat : Rowosari Ujumi Pemalang Jawa Tengah.

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Rowosari, 18 Mei2005



H. Rasyidi
(Nama dan Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Bu Hj. Rofiqoh
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Rowosari, Ulujami
Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:
"Pengaruh Suami Istri Bekerja Terhadap Tatanan Kehidupan Keluarga (Studi Kasus di Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang)" dengan saudara :

Nama : Karimah
NIM : 00350237
Semester : X (Sepuluh)
Jurusan : Al- Ahwal Asy- Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah
Universitas Islam Negeri Yogyakarta
Alamat : Depan KUD Ulujami RT01/ RW01 No.98 Rowosari
Ulujami Pemalang.

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Rowosari 10 Mei2005


(Nama dan Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Bu Wasriatun
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Rowosari, Ulujami
Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:
"Pengaruh Suami Istri Bekerja Terhadap Tatanan Kehidupan Keluarga (Studi Kasus di Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang)" dengan saudara :

Nama : Karimah
NIM : 00350237
Semester : X (Sepuluh)
Jurusan : Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah
Universitas Islam Negeri Yogyakarta
Alamat : Depan KUD Ulujami RT01/ RW01 No.98 Rowosari
Ulujami Pemalang.

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Rowosari 12 Mei 2005

(Nama dan Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Ibu Turah
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Rowosari, Ulujami
Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:
"Pengaruh Suami Istri Bekerja Terhadap Tatanan Kehidupan Keluarga (Studi Kasus di Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang)" dengan saudara :

Nama : Karimah
NIM : 00350237
Semester : X (Sepuluh)
Jurusan : Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah
Universitas Islam Negeri Yogyakarta
Alamat : Depan KUD Ulujami RT01/ RW01 No.98 Rowosari
Ulujami Pemalang.

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Rowosari 10 Mei2005


(Nama dan Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : H. Makiyah
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Jl Konveksi, Rowosari
Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:
"Pengaruh Suami Istri Bekerja Terhadap Tatahan Kehidupan Keluarga (Studi Kasus di Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemasang)" dengan saudara :

Nama : Karimah
NIM : 00350237
Semester : X (Sepuluh)
Jurusan : Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah
Universitas Islam Negeri Yogyakarta
Alamat : Depan KUD Ulujami RT01/ RW01 No.98 Rowosari
Ulujami Pemasang.

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Rowosari 10 Mei

.....,2005


H. Makiyah
(Nama dan Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Ibu Masrurah
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Rowosari, Ulujami
Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:
"Pengaruh Suami Istri Bekerja Terhadap Tatanan Kehidupan Keluarga (Studi Kasus di Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang)" dengan saudara :

Nama : Karimah
NIM : 00350237
Semester : X (Sepuluh)
Jurusan : Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah
Universitas Islam Negeri Yogyakarta
Alamat : Depan KUD Ulujami RT01/ RW01 No.98 Rowosari
Ulujami Pematang.

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Rowosari 12 Mei2005



(Nama dan Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Aisyah
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Rowosari
Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:
"Pengaruh Suami Istri Bekerja Terhadap Tatanan Kehidupan Keluarga (Studi Kasus di Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang)" dengan saudara :

Nama : Karimah
NIM : 00350237
Semester : X (Sepuluh)
Jurusan : Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah
Universitas Islam Negeri Yogyakarta
Alamat : Depan KUD Ulujami RT01/ RW01 No.98 Rowosari
Ulujami Pemalang.

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAHJAGA
YOGYAKARTA

Rowosari, 12 Mei2005


Aisyah

(Nama dan Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Chaeriah
Pekerjaan : dagang
Alamat : Rowosari
Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul: **"Pengaruh Suami Istri Bekerja Terhadap Tatahan Kehidupan Keluarga (Studi Kasus di Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang)"** dengan saudara :

Nama : Karimah
NIM : 00350237
Semester : X (Sepuluh)
Jurusan : Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah
Universitas Islam Negeri Yogyakarta
Alamat : Depan KUD Ulujami RT01/ RW01 No.98 Rowosari
Ulujami Pemalang.

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Rowosari, 12 Mei2005

Chaeriah
Karimah

(Nama dan Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Tasriyah

Pekerjaan : Dagang

Alamat : Rowosari

Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:
"Pengaruh Suami Istri Bekerja Terhadap Tatahan Kehidupan Keluarga (Studi Kasus
di Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang)" dengan saudara :

Nama : Karimah

NIM : 00350237

Semester : X (Sepuluh)

Jurusan : Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah


Fakultas : Syari'ah

Universitas Islam Negeri Yogyakarta

Alamat : Depan KUD Ulujami RT01/ RW01 No.98 Rowosari
Ulujami Pemalang.

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIAGA
YOGYAKARTA.....2005

Tasriyah


(Nama dan Tanda Tangan)

CURICULUM VITAE

Nama : Karimah
TTL : Pematang, 30 Januari 1982
Alamat : Wisma New Shapira GK.I/576 Sapen Yogyakarta
Alamat Asal : Jl. Raya Ulujami RT/RW 01 No.98 Rowosari Ulujami
Pematang.

Nama Orang Tua

Ayah : Achmad
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Zahroh
Pekerjaan : Pedagang
Alamat Orang Tua : Jl. Raya Ulujami RT/RW 01 No.98 Rowosari Ulujami
Pematang.

Riwayat Pendidikan :

1. SDN III Rowosari : tahun 1994
2. SMP Muhammadiyah 01 : tahun 1997
3. MA Mu'allimat Yogyakarta : tahun 2000
4. UIN Yogyakarta : tahun 2005